PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI PERFORMAN SAPI POTONG
TAHUN 2015

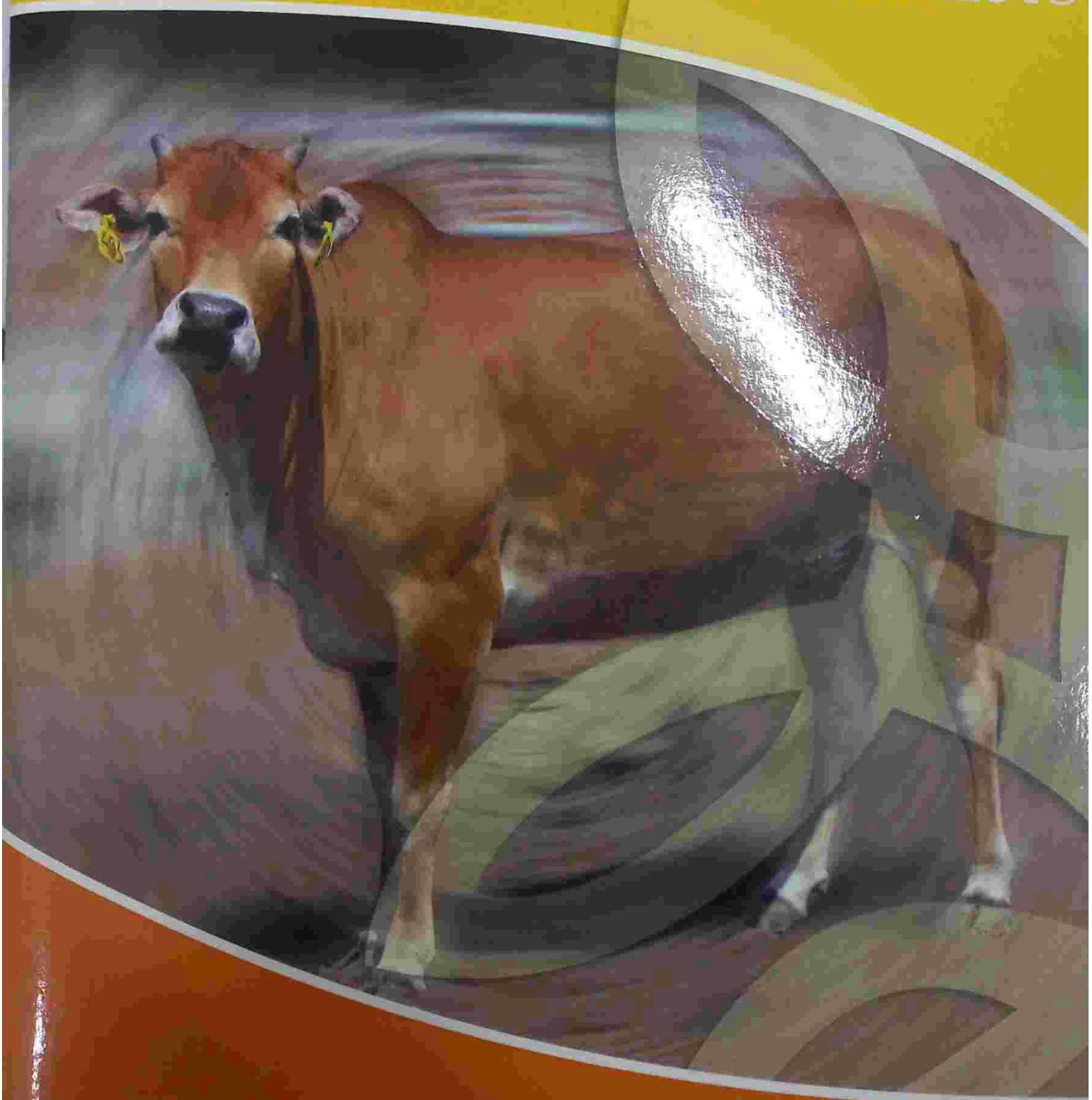

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAL JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

PEDOMAN PELAKSANAAN

UJI PERFORMAN SAPI POTONG TAHUN 2015

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

KATA PENGANTAR

Peningkatan produksi ternak sapi potong secara nasional dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan perbaikan mutu bibit sapi potong. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah dan mutu ternak sapi potong yang unggul dan bermutu tinggi adalah pelaksanaan Uji Performan untuk memilih ternak bibit sapi potong berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif.

Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan di lapangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong. Pedoman Pelaksanaan ini agar dapat ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerbitan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan sehingga pelaksanaan kegiatan Uji Performan Sapi Potong lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Jakarta, Desember 2014

Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

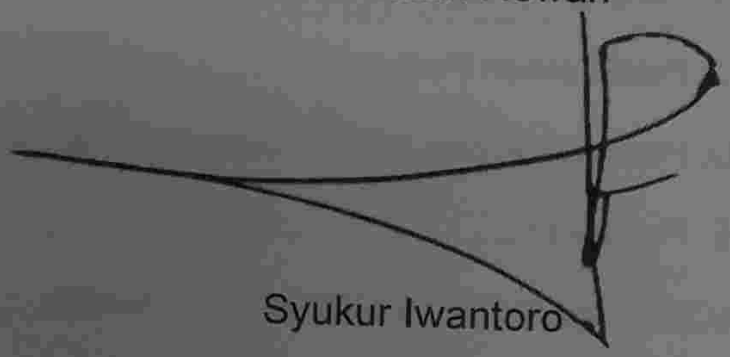

Syukur Iwantoro

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015 v

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015 1

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Ruang Lingkup 2

BAB II PELAKSANAAN UJI PERFORMANS SAPI POTONG 3

A. Persiapan 3

B. Penyiapan Pejantan dan Induk 5

C. Pelaksanaan Perkawinan 5

D. Pencacatan dan Seleksi Calon Pejantan dan Calon Induk 6

E. Pengujian 9

BAB III KOORDINASI TEKNIS UJI PERFORMANS 12

A. Pusat 12

B. Daerah 13

BAB IV MONITORING DAN PENGAWASAN 14

BAB V PENUTUP 15

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1a. Skema Operasional Seleksi Pejantan 16

Lampiran 1b. Skema Operasional Seleksi Betina 17

Lampiran 2a. Data Sapi Induk 18

Lampiran 2b. Data Reproduksi dan Produksi Sapi Induk 20

Lampiran 3. Kartu Kelahiran Sapi Potong 22

Lampiran 4. Penyesuaian Berat dan Penerapan Faktor Koreksi 24

Lampiran 5a. Kartu Catatan Calon Pejantan 28

Lampiran 5b. Kartu Catatan Calon Betina 30

Lampiran 5c. Kartu Catatan Calon Pejantan di SUP 32

Lampiran 6 Pemeriksaaan Kualitas Semen 34

Lampiran 7 Estimasi Nilai Pemuliaan 35

Lampiran 8. Expected Progeny Differens 36

Lampiran 9. Analisa Daya Produksi Induk 37

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 1215/Kpts/F/12/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI PERFORMAN SAPI POTONG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan bibit sapi potong, maka dilakukan kegiatan Uji Performan Sapi Potong pada Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembar Negara Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN UJI PERFORMAN SAPI POTONG TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Uji Performan Sapi Potong Tahun 2015.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

SYUKUR IWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 1215/Kpts/F/12/2014
TANGGAL : 12 Desember 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI PERFORMAN SAPI POTONG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi ternak sapi potong di Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dimana secara nasional terjadi gejala penurunan populasi terus-menerus dari tahun ketahun yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (i) peningkatan populasi dan produksi daging tidak seimbang dengan peningkatan permintaan daging, (ii) terjadinya pemotongan sapi pejantan yang berkualitas baik dan produktif yang jumlahnya cukup besar dari total sapi yang dipotong, (iii) tidak tersedianya bibit yang bermutu baik dalam jumlah yang cukup, mudah diperoleh dan harganya terjangkau.

Melihat kondisi dilapangan saat ini penampilan sapi potong yang umurnya cukup, tetapi secara performans tidak menggambarkan kesesuaian antara umur dan ukuran tubuh. Hal ini menunjukkan adanya penurunan genetik pada ternak yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pemuliaan yang terarah dan kontinyu pada daerah sumber bibit. Disamping itu peningkatan produktifitas melalui pendekatan faktor genetik dapat dilakukan dengan menyediakan bibit unggul khususnya pejantan melalui uji performan yang kemudian disebarkan kedaerah-daerah yang membutuhkan.

Untuk melakukan uji performan sapi potong yang baik dan berkelanjutan telah disusun Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong yang dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan uji performan pada sapi potong.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan ini sebagai Pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis di Pusat dan Daerah serta masyarakat yang melakukan kegiatan uji performans.
2. Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan ini untuk :
   a. Menghasilkan dan meningkatkan mutu bibit sapi potong;
   b. Meningkatkan manajemen sistem *recording* sapi potong;
   c. Mengurangi ketergantungan impor bibit ternak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong ini meliputi:

a. Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong;
b. Koordinasi Teknis Uji Performan;
c. Monitoring dan Pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN UJI PERFORMAN SAPI POTONG

A. Persiapan

1. Identifikasi Lokasi

1). Lokasi

Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong dilakukan di Provinsi yang memiliki sapi potong murni.

2). Persyaratan Lokasi.

Lokasi yang dipilih adalah :

a. Padat ternak sapi potong yang merupakan daerah sumber bibit dan pengembangan sumber bibit, tersentralisir dan mudah dijangkau oleh petugas;

b. Memiliki populasi sapi induk produktif sekurang – kurangnya 500 ekor per-unit dan disesuaikan dengan kondisi daerah;

c. Membentuk populasi dasar dengan ketentuan sebagai berikut :

a). Terdiri dari 4-5 unit/lokasi dalam satu kabupaten, sehingga dalam satu kabupaten terdapat sapi induk produktif sebanyak 2.000 – 2.500 ekor;

b). Setiap Stasiun Uji Performan (SUP) dapat menangani dua Kabupaten.

3). Penetapan lokasi dilakukan oleh Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan petunjuk dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Identifikasi Peserta

1). Peserta Uji Performan Sapi Potong meliputi :

a. Peternakan rakyat;
b. LSM;
c. Instansi pemerintah;
d. Swasta.

2). Persyaratan peserta

Persyaratan peserta yang harus dipenuhi oleh peserta adalah sebagai berikut :

a. Bersedia mengikuti dan melakukan program Uji Performan Sapi Potong yang telah ditetapkan;

b. Memiliki motivasi usaha dalam bidang pembibitan ternak;

c. Diutamakan peternak yang mengikuti program Village Breeding Center (VBC) dan peternak yang tertarik dengan usaha pembibitan ternak.

3). Penetapan Peserta

Penetapan peserta dilakukan oleh :

a. Pada tingkat Pusat oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Pada tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan.

c. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

3. Identifikasi Ternak

1). Persyaratan Ternak.

Untuk menentukan identifikasi ternak yang akan dilakukan dalam Uji Performan Sapi Potong harus mengikuti persyaratan sebagai berikut :

a. Ternak yang dipilih untuk program ini yang diutamakan sapi potong murni.

b. Ternak yang dipilih adalah sapi induk yang memenuhi kriteria sesuai dengan standar pada bangsanya masing – masing.

c. Semua ternak yang ikut dalam kegiatan ini diberikan identitas berupa nomor/tanda atau pemasangan ear tag.

d. Dilakukan pencatatan antara lain : bangsa, umur dan jenis kelamin, identitas ternak, catatan kelahiran, silsilah, berat badan, tinggi gumba/punuk, lingkar dada, panjang badan, nama dan alamat peternak.

2). Pemilihan Ternak

Pemilihan ternak dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi atau yang membidangi fungsi peternakan bekerja sama dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota di lokasi yang bersangkutan.

B. Penyiapan Pejantan dan Induk

1. Penetapan Pejantan

Dalam penetapan pejantan perlu dilakukan :

a. Pendataan pejantan yang akan digunakan dalam program IB Uji Performan Sapi Potong dan jumlah semen yang akan digunakan.

b. Semen diambil dari BBIB Singosari dan BIB Lembang atau BIBD yang ada dilokasi setempat

c. Penentuan jenis semen disesuaikan dengan jenis ternak yang dikembangkan di lokasi kegiatan Uji Performan Sapi Potong.

d. Penetapan pejantan/semen dilakukan oleh Direktur Perbibitan Ternak bersama dengan Komisi Pertimbangan.

2. Penetapan Induk

Dalam penetapan induk perlu dilakukan :

a. Seleksi awal dilakukan melalui performan dan kesehatan hewan, selanjutnya disertakan silsilah.

b. Ternak yang dipilih diutamakan sapi potong murni dan memenuhi kriteria sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.

c. Identifikasi ternak yang dilengkapi dengan nama pemilik, lembaga dan alamat .

d. Status reproduksi baik dan normal yang diutamakan hasil palpasi rektal oleh petugas yang ditunjuk.

e. Induk yang dipilih dilakukan pendataan sesuai form *model 2a.*

f. Penetapan induk dilakukan oleh Tim dari Dinas Peternakan Provinsi atas dasar usulan dari Dinas Kabupaten/Kota.

C. Pelaksanaan Perkawinan

1. Pelaksanaan kawin alam (KA)

Mengawinkan pejantan terpilih pada Induk terpilih

1). Sebelum dilakukan perkawinan telah dilakukan pendataan terhadap betina yang akan dipilih sebagai induk.

2). Tanggal perkawinan, pejantan yang digunakan, dan akseptor harus dicatat dalam kartu catatan (model form 2b).

2. **Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).**

Melakukan IB terhadap induk terpilih dengan semen dari pejantan terpilih dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kualitas semen beku yang akan digunakan sesuai dengan SNI 01-4869.1-2005.

b. Pelaksanaan penanganan IB dilakukan oleh inseminator yang ditunjuk oleh masing – masing dinas yang terkait.

c. Service per-conception (S/C) maksimal 2 (dua).

3. **Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)**

1). Setelah 60 – 90 hari pelaksanaan IB terakhir dilakukan pemeriksaan kebuntingan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

2). Bila induk tidak menunjukkan kebuntingan hendaknya dilaporkan ke petugas ATR atau dokter hewan terkait

D. Pencatatan dan Seleksi Calon Pejantan dan Calon Induk

Untuk melakukan seleksi calon pejantan dan calon induk dilakukan pencatatan yang meliputi : berat badan, tinggi gumba/pundak, lingkar dada, panjang badan sejak pedet dilahirkan, umur sapih dan sampai umur 1 tahun sebelum dikirim ke Stasiun Uji Performan (SUP), dengan tahapan sebagai berikut :

1. **Pada saat kelahiran**

Materi yang dicatat meliputi :

1). Identifikasi.

a. Setiap pedet yang lahir diberi nomor dengan eartag atau microchip dan dicatat, yang meliputi :

a). Tanggal lahir

b). Jenis kelamin

c). Identitas bapak (kode semen)

d). Identitas induk.

2). Berat Lahir.

Penimbangan berat lahir pedet dilakukan pada saat kelahiran atau selambat-lambatnya 3 hari setelah sapi lahir.

Pencatatan ditulis dalam kartu kelahiran form model 3. Pemeliharaan pedet yang baru dilahirkan dilakukan dimasyarakat sambil dicatat dan diamati pertumbuhannya.

2. **Umur sapih**

Materi yang dicatat pada umur sapih meliputi :

1). Berat sapih

Penimbangan dilakukan pada saat pedet berumur 6 – 8 bulan yang kemudian distandarisasi pada umur 205 hari.

Dalam menentukan berat sapih untuk keperluan seleksi perlu dilakukan beberapa koreksi penyesuaian seperti pada model 4.

2). Ukuran ternak

Pengukuran yang dicatat meliputi tinggi gumba/pundak, lingkar dada, panjang badan seperti pada form model 3.

3). Pengolahan data dilakukan oleh BPTU/UPTD yang telah ditunjuk.

Berdasarkan hasil pengolahan data dilakukan seleksi dengan tahapan seleksi sebagai berikut :

a. Seleksi Calon Pejantan

- Seleksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memperoleh pejantan yang baik mutu genetiknya,
- Dari seluruh calon pejantan yang dicatat pada umur sapih dipilih 50% terbaik berdasarkan berat sapih 205 hari. Pencatatan dilakukan sesuai dengan form 5a;
- Pedet jantan yang terpilih tetap dipelihara dan akan diberi identitas untuk dilakukan pengamatan dan pencatatan sampai umur 1 (satu) tahun, Diharapkan pedet jantan terpilih tidak dijual atau dimutasikan;
- Pedet jantan yang tidak terpilih sebagai bakal calon pejantan akan dikeluarkan dari program uji performan
- Seleksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang terkait;

Pejantan-pejantan yang terpilih dicatat pada Kartu Catatan Calon Pejantan sebagaimana tercantum dalam Lampiran form model 5a.

b. Seleksi Calon Induk

- Seleksi dilakukan setiap 3 bulan untuk mencari pedet betina yang mempunyai berat 205 hari yang melebihi rata-rata pedet betina dikelompoknya sebanyak 90%.
- Seleksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang terkait;
- Seleksi ini digunakan untuk menilai induknya dan sebagai usaha untuk mendapatkan induk unggul;

- Pedet betina yang tidak terpilih tidak dilakukan afkir melainkan tetap dipelihara untuk mempertahankan dan mengembangkan populasi di daerah yang bersangkutan;
- Pedet betina yang terpilih diberi identitas, dipantau perkembangannya dan dilakukan pengamatan sampai umur 365 hari, untuk mendapatkan calon induk pada suatu lokasi atau dapat juga dibeli oleh UPTD.

Calon induk yang terpilih dicatat pada Kartu Catatan Calon Induk sebagaimana tercantum dalam Lampiran form model 5b.

3. **Umur 1 (satu) tahun.**

Materi yang dicatat pada sapi berumur 1 (satu) tahun atau 365 hari sebagai berikut :

1). Berat umur 1 (satu) tahun

Penimbangan dilakukan pada saat sapi umur 11 sampai 13 bulan dan distandarisasi pada umur 365 hari yang dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran model.4.

2). Ukuran ternak

Pengukuran yang dicatat meliputi tinggi gumba/pundak, lingkar dada, panjang badan. Pencatatan disesuaikan form model -3.

Dari data yang terkumpul diolah dan dianalisa oleh BPTU-HPT/UPTD yang ditunjuk untuk digunakan dalam seleksi sebagai berikut :

1). Hasil pengolahan data semua sapi yang berumur 1 (satu) tahun disusun berdasarkan jenjang prestasinya.

2). Pedet jantan yang diseleksi untuk mengikuti Uji Performan di SUP atau seleksi selanjutnya adalah 5 % dari pedet jantan terbaik.

3). Pedet jantan yang terseleksi dijaring ke BPTU-HPT atau UPTD sebagai SUP dengan cara dibeli, Pelaksanaan penjaringan dilakukan oleh BPTU atau UPTD bekerjasama dengan Dinas Peternakan setempat.

4) Pedet betina yang terbaik dijaring oleh BET, BPTU-HPT dan UPTD sesuai kebutuhan.

Pejantan-pejantan yang terpilih dicatat pada Kartu Catatan Calon Pejantan sebagaimana tercantum dalam Lampiran form model 5a.

Penimbangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan alat timbangan ternak, apabila tidak ada alat timbangan ternak dapat digunakan pita ukur yang dikonversikan dengan berat badan.

Pencatatan dilakukan oleh rekorder sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan adalah petugas yang telah mengikuti pelatihan rekorder, atau petugas teknis yang memahami tentang rekording yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.

4. **Manajemen Pemeliharaan.**

Dalam pemeliharaan ternak perlu diperhatikan :

1. Pemberian Pakan.
   a). Pakan ternak
      - Hijauan (rumput, Legum).
      - Pakan penguat/konsentrat.
      - Vitamin dan Mineral.

   b). Pakan harus memenuhi persyaratan standar kebutuhan nutrisi dan jumlah sesuai umur dan berat badan.
2. Pemeliharaan Kesehatan Hewan

   Setiap ternak yang ikut program ini harus bebas dari penyakit.

E. Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap sapi-sapi yang telah lulus seleksi dan dijaring dengan tujuan untuk memperoleh calon pejantan atau calon induk yang terbaik. Ketentuan yang harus diikuti untuk melakukan pengujian di SUP sebagai berikut:

1. Sapi yang diuji adalah sapi yang berumur 1 tahun yang lulus seleksi yang dijaring dari daerah sumber bibit dan dilakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang ditularkan melalui saluran reproduksi dan diperkirakan memiliki sejarah spesifik penyakit di lokasi tersebut.
2. Sapi-sapi tersebut dikarantina untuk observasi kesehatan, vaksinasi dan pengobatan cacing dan diberi waktu untuk beradaptasi kurang lebih 20 hari dengan lingkungan SUP.
3. Sapi-sapi yang akan mengikuti uji performan dipelihara dengan diberi perlakuan dan kondisi yang sama sehingga perbedaan yang tampak dapat mencerminkan mutu genetiknya.
4. Diberi pakan hijauan atau konsentrat yang memenuhi persyaratan standar kebutuhan kualitas dan kuantitas berdasarkan umur dan berat badan.
5. Ketentuan-ketentuan untuk sapi calon pejantan :
   1). Pada saat masuk SUP, sapi harus ditimbang.
   2). Penimbangan selanjutnya dilakukan pada umur 18 bulan dengan jarak waktu penimbangan minimal 140 hari. Berat umur 18 bulan (1,5 tahun) adalah berat pada umur 17 – 19 bulan dan distandarisasi pada umur 550 hari.

Hasil pengukuran dicatat dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran form model 5c.

3). Pada saat saat sapi berumur 12 bulan dilakukan pengamatan terhadap.

a. Libido dan kualitas sperma (persyaratan kualitas sperma yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran form model 6;

b. Ukuran scrotum;

4) Data hasil pencatatan maupun pengamatan, selanjutnya diolah dan dianalisa serta disusun berdasarkan jenjang prestasinya.

5). Sepuluh persen (10%) calon pejantan pada jenjang atas dipilih dan akan dilakukan Uji Zuriat secara terbatas di SUP.

6). Sepuluh persen (10%) pada jenjang dibawahnya dikirim kembali ke unit populasi dasar untuk dipakai sebagai pejantan.

7). Delapan puluh persen (80%) dikirim ke wilayah pengembangan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran model 7.

8). Analisa data untuk memilih 5 % calon pejantan terbaik didasarkan atas analisa EBV atau EPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran model 8 dan 9.

9). Lama penggunaan pejantan di setiap unit 2 sampai 3 tahun untuk menghindari terjadinya perkawinan silang dalam.

6. Ketentuan-ketentuan untuk sapi betina

1) Sapi betina yang masuk SUP dilakukan pencatatan dan pengukuran pada saat sapi berumur 18 bulan.

2) Data hasil pencatatan maupun pengamatan, selanjutnya diolah dan dianalisa serta disusun berdasarkan jenjang prestasinya.

3) Seleksi sapi betina untuk BET dapat diperoleh dari sapi-sapi induk jenjang teratas di SUP (BPTU-HPT).

4) Untuk seleksi sapi betina di Unit Pelaksana Teknis yang menangani fungsi perbibitan di Pusat dan Daerah : Induk yang dikeluarkan sebanyak 20% per tahun dan akan digantikan dari anak betina terbaik. Sisanya disebarkan sebagai bibit untuk pengembangan di tempat lain.

5) Analisa data untuk memilih induk terbaik didasarkan atas analisa daya produksi induk *Most Probably Producing Ability* (MPPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran model 10.

Setiap calon bibit ternak yang telah memenuhi persyaratan mutu, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai dengan Petunjuk Teknis Biosecuriti dan Kesehatan Hewan pada Ternak Bibit.

BAB III

KOORDINASI TEKNIS UJI PERFORMAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Perbibitan mengkoordinir instansi terkait di pusat dan daerah sebagai berikut :

A. Pusat

1. Tim Uji Performan Nasional
2. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
   a. sebagai Stasiun Uji Performan (SUP);
   b. memberikan informasi/sosialisasi kegiatan uji performan;
   c. memberikan bimbingan teknis atau pembinaan kepada peternak;
   d. melakukan penjaringan ternak di unit/lokasi untuk dilakukan uji performans;
   e. memelihara dan melaksanakan proses kegiatan pengujian terhadap bakal calon pejantan unggul;
   f. menyiapkan tenaga recording dan melakukan recording;
   g. menyampaikan hasil pelaksanaan uji performans kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Balai Besar Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan
   a. melaksanakan pertemuan teknis dengan *stakeholder* terkait;
   b. memberikan bimbingan/pelatihan kepada petugas lapangan;
   c. menjaring sapi pejantan unggul hasil uji dari SUP atau Pusat Pembibitan Ternak. berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Dinas terkait;
   d. memproduksi dan distribusi semen beku.
4. Balai Embrio Ternak (BET)
   a. melaksanakan pertemuan teknis dengan *stakeholder* terkait;
   b. menjaring sapi induk yang menduduki ranking teratas untuk peremajaan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Dinas terkait;
   c. melaksanakan perbanyakan bibit sapi unggul melalui embrio transfer;
   d. melaksanakan *sterility control* terhadap ternak-ternak betina terseleksi.

B. Daerah.

1. Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi;

   a. menetapkan lokasi kegiatan Uji Performan Sapi Potong berdasarkan petunjuk dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

   b. melakukan seleksi ternak untuk mengikuti program Uji Performan Sapi Potong bersama dengan Dinas terkait di kabupaten/kota;

   c. menyiapkan tenaga pencatat/*recorder*;

   d. memonitor pelaksanaan pencatatan dan pengukuran ternak yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;

   e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/ kota:

   a. melakukan identifikasi ternak yang ikut program Uji Performan Sapi Potong;

   b. menetapkan peternak yang mengikuti program Uji Performan Sapi Potong dan mengusulkan kepada Dinas Provinsi terkait;

   c. melakukan seleksi ternak untuk kegiatan Uji Performan Sapi Potong yang berkoordinasi dengan Dinas terkait di provinsi;

   d. menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong kepada Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan di provinsi.

3. Unit Pelaksana Teknis di Daerah (UPTD).

   a. sebagai Stasiun Uji Performan (SUP);

   b. memberikan informasi/sosialisasi kegiatan uji performan ;

   c. melakukan penjaringan ternak di unit/lokasi untuk dilakukan uji performan;

   d. memelihara dan melaksanakan proses kegiatan pengujian terhadap bakal calon pejantan unggul;

   e. menyiapkan tenaga *recording* dan melakukan *recording*;

   f. menyampaikan hasil pelaksanaan uji performan kepada Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan di provinsi dan atau kabupaten/kota.

BAB IV

MONITORING DAN PENGAWASAN

Untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong tersebut dilakukan monitoring dan pengawasan sebagai berikut:

1. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong dilakukan secara berkala di kabupaten / kota, provinsi dan stasiun uji performans (SUP).
2. Monitoring dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
3. Pengawasan pelaksanaan uji performan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak baik di Pusat maupun Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Apabila belum ada pejabat fungsional pengawas bibit maka pengawasan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi sesuai peraturan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang sertifikasi bibit ternak.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Uji Performan Sapi Potong disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan di lapangan dan akan selalu disempurnakan sesuai keadaan dan kebutuhan di lapangan.

A.n DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTUR PERBIBITAN TERNAK,

ABU BAKAR

Form Model 1a

SKEMA OPERASIONAL SELEKSI PEJANTAN

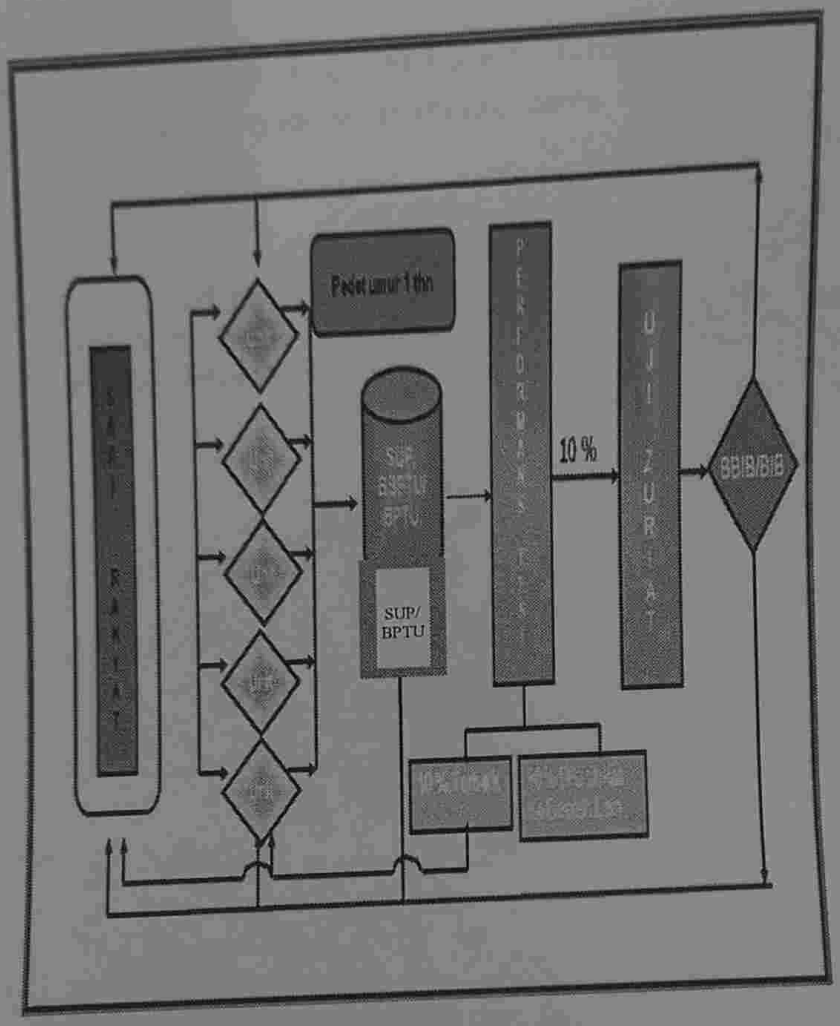

Model 1b.

SKEMA OPERASIONAL SELEKSI BETINA

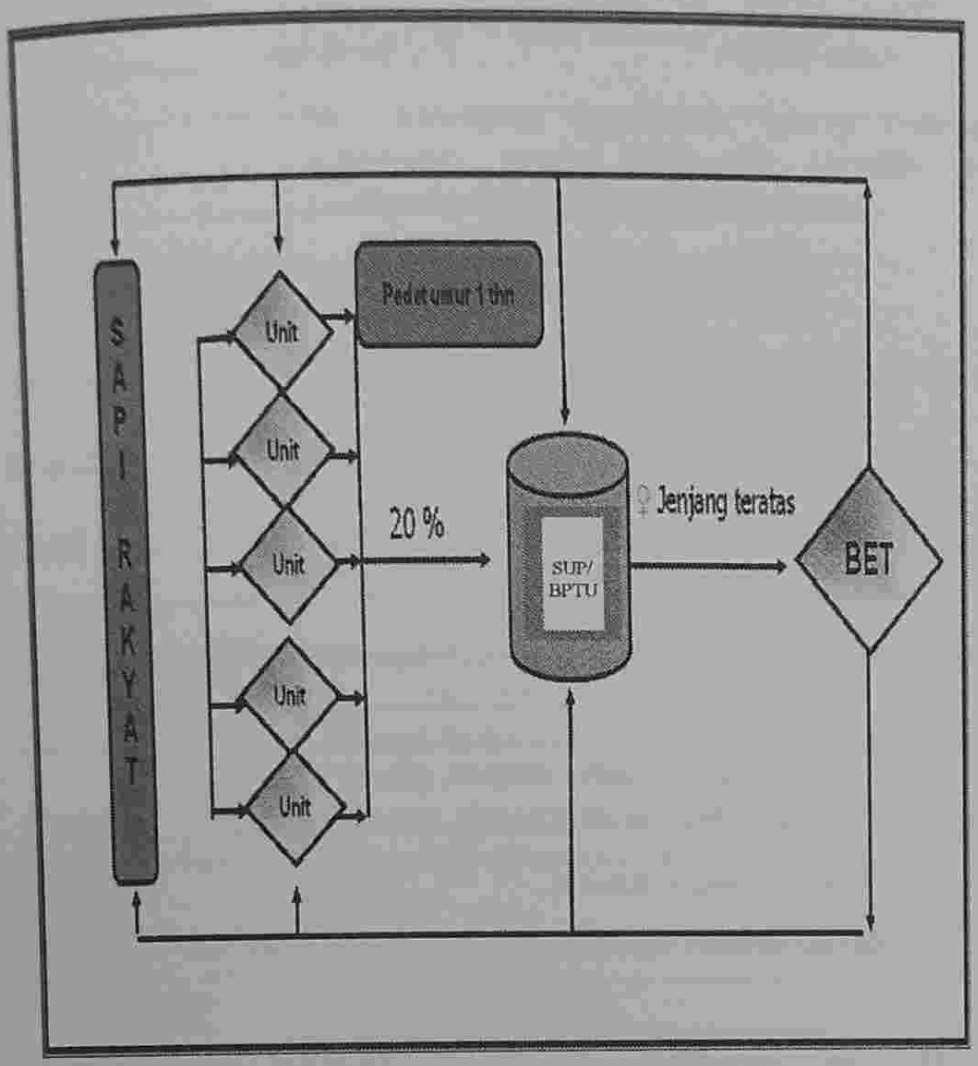

Keterangan:
♀ : Betina

Form Model 2a

DATA SAPI INDUK
PROGRAM UJI PERFORMANS SAPI POTONG

Propinsi : ....., Kabupaten : ....., Kecamatan : .....,
SUP. .....

Identitas Pemilik :

- Nama Pemilik : .....
- No. ID : .....
- Alamat Lengkap : .....
  - Desa/Lurah : .....RT/RW : .....
  - Kecamatan : .....Kab/Kota : .....

Nama Sapi : .....Breed : .....
Hasil dari : Kawin alam / IB / ET
Tanggal lahir : .....
W a r n a : .....
Identitas sapi : - No. Eartag ☐
- No. Tato ☐

Silsilah : - Nomor dan Nama Bapak (Sire) : .....
- Nama dan Induk (Dam) : .....

Kondisi reproduksi : Kawin / belum kawin.

Bila sudah kawin : Kawin alam / IB / ET.

Identitas Pejantan : ☐

Tanggal Kawin : .....

....., 20.....
PETUGAS PENCATAT

(.....)

PENJELASAN CARA PENGISIAN DATA SAPI INDUK (Form Model 2a)

No	URAIAN	PENJELASAN
1	Nama Pemilik	Adalah nama peternak yang terpilih menjadi peserta uji performans sapi potong nasional
2	No. ID	No. Identitas peternak, yang merupakan nomor yang diberikan pada peternak terpilih menjadi peserta uji performans sapi potong nasional
3	Alamat lengkap	Alamat peternak yang terpilih
4	Nama Sapi	Nama ternak yang dipilih untuk kegiatan uji performans
5	Breed	Bangsa sapi potong (dipilih sapi lokal)
6	Hasil dari	Sapi tersebut merupakan hasil perkawinan alam atau hasil IB atau ET, dipilih salah satu
7	Tanggal lahir	Adalah tanggal, bulan, dan tahun ternak lahir
8	Warna	Warna bulu sapi
9	Identitas sapi/ microchip/No.	Nomor yang ada di telinga Nomor adalah tanda atau cap yang ada di tubuh sapi
10	Ear Tag/No. Tato	Dicatat no./identitas induk dan nama induk
11	Silsilah	Keadaan sapi induk apakah sudah kawin atau belum.
12	Kondisi Reproduksi	Sudah jelas
13	Bila sudah kawin	No. Pejantan yang mengawinkan ternak (induk) yang dicatat
14	Identitas pejantan	Sudah jelas
15	Tanggal Kawin	Adalah tanggal, bulan, dan tahun ternak kawin
16	Rekorder	Nama yang melakukan pencatatan

Form Model 2b

DATA REPRODUKSI DAN PRODUKSI SAPI INDUK

No atau kode semen pejantan yang digunakan : .....

Tanggal perkawinan : .....

Frekuensi perkawinan s/d bunting : .....

Frekuensi melahirkan : .....

Tanggal Melahirkan : .....

Type kelahiran anak : .....

- ✓ Tunggal: Jantan / Betina
- ✓ Kembar : Jantan / Betina

Jenis kelamin anak : .....

Rata-rata berat lahir anak : ..... kg

Keadaan anak waktu dilahirkan : Lahir mati / Abortus / Lahir Sehat / Lahir Lemah / Lahir Cacat

Berat badan induk waktu melahirkan: ..... kg

Tinggi gumba/pundak : ..... cm

Lingkar dada : ..... cm

Panjang badan : ..... cm

....., 20.....

PETUGAS PENCATAT

(.....)

PENJELASAN CARA PENGISIAN
DATA REPRODUKSI & PRODUKSI SAPI INDUK. (Form Model 2b)

NO	URAIAN	PENJELASAN
1.	No / kode semen Pejantan yang digunakan	Tulis nomor atau kode semen yang digunakan
2.	Tanggal perkawinan.	Tanggal, bulan dan tahun perkawinan
3.	Frekuensi perkawinan s/d bunting	Berapa kali induk dikawinkan sampai bunting.
4.	Tanggal melahirkan	Tanggal, bulan, dan tahun induk melahirkan
5.	Melahirkan ke	Berapa kali Induk melahirkan anak
6.	Type kelahiran	Tunggal atau kembar
7.	Jenis kelamin anak yang dilahirkan	Sudah jelas
8.	Rata-rata berat lahir	Sudah jelas
9.	Keadaan anak waktu Dilahirkan	Diisi pedet lahir dalam keadaan mati/abortus/sehat/lemah/cacat
10.	Berat badan saat melahirkan	Sudah jelas
11.	Tinggi Gumba	Sudah jelas
12	Lingkar Dada	Sudah jelas

Form Model 3

KARTU KELAHIRAN SAPI POTONG

Nama Sapi : .....
Tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Type kelahiran : .....
W a r n a : .....
INDUK
Bangsa : ..... No. Register/No.telinga.....
Nomor telinga : .....
BAPAK
Bangsa : ..... No. Kode .....
Kode semen : .....

Pemilik waktu sapi dilahirkan :
N a m a Pemilik : .....
Alamat Pemilik : .....
Status pemilikan : .....
Anak sapi ini terdaftar dengan
Nomor register/telinga : .....

CATATAN PERTUMBUHAN.

No	U R A I A N	Tanggal Penguk uran/ Timban g	Berat (Kg)	Tinggi Gumba/ Pundak (Cm)	Lingkar Dada (Cm)	Panjang Badan (Cm)	Ket. Gejala Sakit, Pengobatan, dll.
1.	Berat Lahir						
2.	Umur 205 hari						
3.	Umur 301 – 365 hr						

....., 20.....
PETUGAS PENCATAT,

(.....)

PENJELASAN CARA PENGISIAN
KARTU KELAHIRAN SAPI POTONG (Form Model 3)

No	URAIAN	PENJELASAN
1.	Nama Sapi	Nama ternak yang dipilih untuk kegiatan uji performans
2.	Tanggal Lahir	Tanggal, bulan dan tahun lahir sapi
3.	Jenis kelamin	Sudah jelas
4.	Warna	Warna bulu sapi
5.	Type Kelahiran	Tunggal atau kembar
6.	Induk/Bangsa	Nama induk dan Bangsanya
7.	Nomor Register/ No. Telinga	Nomor dan tanda yang ada di telinga induk
8.	Bapak/Bangsa	Nama bapak (Pejantan) dan sebutkan bangsanya
9.	Kode Semen	Kode dari semen yang digunakan
10.	Nama Pemilik	Adalah nama peternak yang terpilih menjadi peserta uji performans sapi potong nasional
11.	Alamat Pemilik	Alamat peternak yang terpilih
12.	Status kepemilikan	Milik sendiri atau Gaduhan.
13.	Nomor register pedet	Adalah nomor yang tercantum pada telinga pedet (ear tag)
14.	Catatan pertumbuhan	
	a. Lahir	Diisi tanggal penimbangan, beratnya, tinggi gumbanya, lingkar dadanya, tinggi panggulnya pada saat kelahiran.
	b. Umur 205 hari	Diisi tanggal penimbangan, beratnya, tinggi gumbanya, lingkar dadanya, tinggi panggulnya pada saat pedet umur 205 hari.
	c. Umur 301-365 hari	Diisi tanggal penimbangan, beratnya, tinggi gumbanya, lingkar dadanya, tinggi panggulnya pada saat pedet umur 301 - 365 hari

PENYESUAIAN BERAT DAN PENERAPAN FAKTOR KOREKSI

1. Berat sapih (BS. 205).

Dalam menentukan berat sapih untuk keperluan seleksi perlu dilakukan beberapa koreksi penyesuaian :

a. Faktor koreksi umur pedet :

Penimbangan pedet sapihan dilakukan pada saat tertentu, sedangkan saat kelahiran selalu berbeda, maka pada saat penimbangan pedet-pedet akan tidak sama umurnya. Untuk menghilangkan pengaruh umur yang berbeda dilakukan penyesuaian ke umur 205 hari (BS. 205). Terlebih dahulu dicari pertambahan berat badan harian berdasarkan data berat timbangan saat itu dikurangi berat lahir kemudian dibagi umur saat ditimbang dalam hari. Kalau rata-rata berat badan harian yang didapat dikalikan dengan 205 hari dan ditambah berat lahir, maka akan diperoleh taksiran berat sapi umur 205 hari.

$$BS.205 = \frac{\text{Berat nyata} - \text{berat lahir saat ditimbang}}{\text{Umur saat penimbangan (hari)}} \times 205 + \text{berat lahir}$$

Apabila catatan berat lahir tidak tersedia, maka dapat dipergunakan berat lahir rata-rata dari bangsa sapi tersebut.

FKUI = Faktor Koreksi Umur Induk.

b. Faktor koreksi umur induk (FKUI) :

Faktor ini penting karena induk berpengaruh terhadap berat sapih anaknya.

Terdapat dua cara untuk melakukan kolerasi yaitu dengan mempergunakan faktor perkalian dan dengan faktor penambah, keduanya diperkenalkan oleh USDA adalah sebagai sbb:

Tabel - 1. Faktor perkalian sebagai faktor koreksi umur induk untuk penyesuaian berah sapih.

No.	Umur Induk (tahun)	Faktor Perkalian
1.	2	1,15
2.	3	1,10
3.	4	1,05
4.	5 – 10	1,00
5.	11 ke atas	1,05

(sumber : Warwick et al. 1979)

Pada kenyataan umur induk tidak dapat tepat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya karena untuk memudahkan perlu dilakukan pengelompokan umur seperti yang dianjurkan oleh USDA sebagai tabel -2. berikut ini.

Tabel - 2. Pengelompokan umur ke umur induk dalam tahun.

No.	Kisaran umur	Umur induk dalam tahun
1.	639 – 1003 hari	2 tahun
2.	1004 – 1338 hari	3 tahun
3.	1339 – 1703 hari	4 tahun
4.	1704 – 4258 hari	5 – 10 tahun
5.	2459 hari ke atas	11 tahun ke atas

(sumber : Hubbard. 1981).

Untuk menghitung umur induk dalam hari dapat dipergunakan tabel tabulasi umur.

Cara lain untuk melakukan koreksi umur induk adalah dengan menghitung sendiri faktor koreksi berdasarkan data yang ada pada setiap bangsa sapi dan atau setiap BPTU.

c. Faktor koreksi jenis kelamin :

Faktor koreksi ini dapat ditiadakan apabila dalam analisis dipisahkan antara pedet jantan dan pedet betina. Disamping itu dapat juga dipergunakan faktor koreksi umur induk dengan faktor penambahan. Pada koreksi dengan faktor penambahan sudah dibedakan antara koreksi untuk pedet jantan dan pedet betina. Jadi dalam hal ini sex sudah diperhitungkan sekaligus. Cara lain untuk melakukan koreksi jenis kelamin adalah dengan menghitung sendiri faktor koreksi berdasarkan data yang ada.

Contoh misalkan rata-rata sapi pedet jantan = 94 kg dan rata-rata sapi pedet betina = 87 kg. Maka faktor penyesuaian ke dasar pedet jantan untuk betina

adalah : $\frac{94}{87} = 1{,}08$ dan merupakan faktor perkalian

Jadi bila pedet betina berat sapihnya = 90 kg, maka setelah dilakukan koreksi jenis kelamin berat sapihnya adalah = 90 kg x 1,08 = 97,2 kg.

d. Faktor koreksi musim :

Pengaruh musim pada berat lahir maupun berat sapih pedet dapat ditiadakan apabila dilakukan pengelompokan pedet-pedet, yaitu pedet-pedet yang lahir dimusim kemarau atau apabila analisis dikerjakan untuk periode kurang dari 6 bulan. Setiap 3 bulan sekali dilakukan penimbangan perhitungan BS. 205:

Dengan demikian pengaruh musim akan terhapus. Jadi dalam menghitung berat sapih terkoreksi dapat dipergunakan salah satu dari dua cara ini :

(i) Faktor penambah untuk koreksi umur induk :

$$BS.205 = \frac{\text{Berat timbangan nyata - BL}}{\text{Umur saat ditimbang (hari)}} \times 205 + BL.$$

BL = Berat Lahir.
BS.205 terkoreksi umur induk = BS.205 + FKUI

(ii) Faktor perkalian untuk koreksi induk :

$$BS.205 = \frac{\text{Berat timbangan nyata - BL}}{\text{Umur saat ditimbang (hari)}} \times 205 + BL.$$

BS.205 terkoreksi umur induk = BS.205 x FKUI
= 105,03 x 1,05 kg = 110,28 kg.

2. Berat umur 1 tahun (365 hari) :

Berat yang dicapai pada umur 1 tahun menunjukkan performan yang dicapai oleh kemampuan individu sendiri karena pengaruh induk sudah tidak ada. Kriteria seleksi berat umur 1 tahun adalah berat badan dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :

$$BB.365 = \frac{\text{Berat timbangan nyata} - BS.205}{\text{Jarak waktu antaranya (hari)}} \times 160 + BS.205$$

3. Perhitungan Pertambahan Berat Umur 12 – 18 bulan.

Pertambahan berat umur 12 – 18 bulan dihitung sebagai pertambahan bera harian sebagai kriteria seleksi calon pejantan yang akan dipakai sebaga pejantan. Seleksi dilakukan pada stasiun uji performan terhadap sapi-sa pilihan yang berasal dari unit-unit. Sapi-sapi ini diberi perlakuan dan kondi

yang sama sehingga perpedaan yang tampak diharapkan dapat mencerminkan perbedaan mutu genetiknya.

$$PBH = \frac{\text{Berat penimbangan akhir} - \text{Berat penimbangan awal}}{\text{Jarak waktu antaranya (hari)}} \text{ kg.}$$

Berat penimbangan akhir = berat saat ditimbang pada umur kira-kira18 bulan.

Berat penimbangan awal = berat saat ditimbang waktu masuk SUP, kira-kira umur 12 bulan.

Jangka waktu antaranya = beda waktu (hari) antara saat penimbangan akhir dengan saat penimbangan awal.

Perhitungan berat umur 18 bulan adalah sebagai berikut :

$$BB.550 = \frac{\text{Berat penimbangan nyata} - B.\ 365}{\text{Jarak waktu antaranya (hari)}} \times 345 + BS.\ 205$$

Jarak waktu penimbangan awal dan penimbangan akhir minimal 140 hari. Waktu yang dipergunakan calon pejantan di SUP adalah 5,5 – 6 bulan yaitu adaptasi 20 hari ditambah pengujian 140 hari.

Form Model 5a

Form Model 5a

KARTU CATATAN CALON PEJANTAN

KABUPATEN / KECAMATAN

LOKASI/DESA _____ PROFINSI _____

No.	NOMOR REGISTER	BERAT BADAN (KG)			TINGGI GUMBA (CM)			LINGKAR SCROTUM (CM)			LINGKAR DADA (CM)			PANJANG BADAN (CM)			PEMILIK		KET
		Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	NAMA	ALAMAT	

PENJELASAN CARA PENGISIAN
KARTU CATATAN CALON PEJANTAN. (Form Model 5a)

NO.	URAIAN	PENJELASAN
1.	Lokasi	Nama lokasi calon pejantan di desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi.
2.	Nomor Register	Nomor yang ada ditelinga Nomor adalah tanda atau cap yang ada di tubuh sapi.
3.	Berat Badan	Berat badan calon pejantan pada saat umur umur : Sapih, 1 tahun, 550 hari.
4.	Tinggi Gumba	Tinggi gumba calon pejantan pada saat umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
5.	Lingkar Scrotum	Lingkar scrotum calon pejantan pada saat umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
6.	Lingkar Dada	Lingkar dada calon pejantan pada saat umur umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
7.	Panjang Badan	Panjang badan calon pejantan pada saat umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
8.	Pemilik - Nama - Alamat	Nama pemilik calon pejantan. Alamat pemilik calon pejantan.

Form Model 5b

Form Model 5b

KARTU CATATAN CALON BIDAN

KABUPATEN / KECAMATAN

LOKASI DESA _____ PROPINSI _____

No	NOMOR REGISTER	BERAT BADAN (KG)			TINGGI DUMBA #UNDAN(CM)		TINGGI PANGGUL (CM)			LINGKAR DADA (CM)			PANJANG BADAN (CM)			PEMERIK		KET
		Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	Sapih (205 hr)	1 Thn (365 hr)	550 (hari)	NAMA	ALAMAT	

PENJELASAN CARA PENGISIAN KARTU CATATAN CALON INDUK. (Form Model 5b)

NO	URAIAN	PENJELASAN
1.	Lokasi	Nama lokasi calon induk di desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi.
2.	Nomor Register	Nomor yang ada di telinga Nomor adalah tanda atau cap yang ada di tubuh sapi.
3.	Berat Badan	Berat badan calon induk pada saat umur umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
4.	Tinggi Gumba	Tinggi gumba calon induk pada saat umur umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
5.	Tinggi Panggul	Tinggi panggul calon induk pada saat umur : Sapih, 1 tahun, 550 hari.
6.	Lingkar Dada	Lingkar dada calon induk pada saat umur umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
7.	Panjang Badan	Panjang badan calon induk pada saat umur umur: Sapih, 1 tahun, 550 hari.
8.	Pemilik - Nama - Alamat	 Nama pemilik calon induk. Alamat pemilik calon induk.

Form Moel 5c

Form Model 5c.

KARTU CATATAN CALON PEJANTAN DI SIUP

NOMOR URUT	NOMOR REGISTER	DAERAH ASAL	Umur	BERAT BADAN (KG)					EKTERIOR	KESEHATAN	URUTAN RANKING	KETERANGAN
				SAPIH (205 H)	12 BLN	18 BLN	PBH	24 BLN				

PENJELASAN CARA PENGISIAN
KARTU CATATAN CALON PEJANTAN DI SUP. (Form Model 5c)

NO	URAIAN	PENJELASAN
1.	Nomor Urut	Sudah jelas
2.	Nomor Register	Nomor yang ada di telinga Nomor adalah tanda atau cap yang ada di tubuh sapi.
3.	Daerah asal.	Nama daerah asal calon pejantan yang dikirim ke SUP.
4.	Umur	Umur calon pejantan yang dikirim ke SUP.
5.	Berat Badan a. Umur sapih	Berat badan calon pejantan pada umur sapih
	b. Umur 12 Bulan	Berat badan calon pejantan pada umur 12 bulan
	c. Umur 18 bulan	Berat badan calon pejantan pada umur 18 bulan
	d. PBH	Pertambahan berat badan harian calon pejantan
	d. Umur 24 bulan.	Berat badan calon pejantan pada umur 24 bulan
6.	Exterior	Keadaan calon pejantan dinilai dari penampilan.
7.	Kesehatan	Kondisi kesehatan secara keseluruhan dari calon pejantan.
8.	Urutan ranking.	Nomor urut ranking atau jenjang prestasi calon pejantan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan catatan yang ada.

Form Model 6

PEMERIKSAAN KUALITAS SEMEN

I. UJI LIBIDO :

a. Daya dorong
b. Daya loncat
c. Daya jepit
d. False mount

II. UJI KUALITAS SEMEN

A. Makroskopik.
- Warna
- Volume.
- Bau
- Konsistensi
- pH semen

B. Mikroskopik.
- Gerak masa/individu
- Persen (%) hidup.
- Persen (%) abnormal.
- Konsentrasi spermatozoa per ml semen.

ESTIMASI BREEDING VALUE (EBV)
(ESTIMASI NILAI PEMULIAAN (ENP).

Nilai Pemuliaan (NP) atau Breeding Value (BV) adalah penilaian dari mutu genetik ternak untuk suatu sifat tertentu, yaitu diberikan secara relatif atas kedudukannya di dalam populasinya.

Besarnya Nilai Pemuliaan (NP) atau Breeding Value (BV) dapat diestimasi dengan rumus :

$$ENP = h^2 (P - \bar{P}) + \bar{P}$$

Keterangan :

ENP = Estimasi Nilai Pemuliaan (Estimasi Breeding Value)
h^2 = Angka pewarisan (heritabilitas) untuk sifat tertentu.
P = Performans Individu.
$\bar{P}$ = Rata-rata performans populasi dimana individu diukur.

Apabila Estimasi Nlai Pemuliaan individu atas dasar beberapa performansnya (atas dasar pengamatan berulang), maka rumus tersebut akan menjadi :

$$ENP = h^2 (n) \ (\bar{P} - P'') + P''$$

Apabila Estimasi Nilai Pemuliaan dihitung atas dasar performans dari keluarganya, maka rumusnya menjadi :

$$ENP = h^2 F(\bar{P} - P'') + P''$$

Apabila Estimasi Nilai Pemuliaan dihitung dari hasil Uji Zuriat, maka rumusnya menjadi :

$$ENP = h^2 PT (\bar{P} - P'') + P''$$

Keterangan :

$h^2 (n)$ = Angka pewarisan untuk Estimasi Nilai Pemuliaan berdasarkan pengamatan berulang ulang.
$h^2 F$ = Angka pewarisan untuk Estimasi Nilai Pemuliaan berdasarkan performans keluarga (famili).
$h^2 PT$ = Angka pewarisan untuk Uji Zuriat.
$\bar{P}$ = Rata – rata Performans Individu.
P'' = Rata-rata performans populasi.

EXPECTED PROGENY DIFFERENS (EPD).

- *Expected Progeny Differens* adalah suatu alat seleksi yang tersedia untk menghasilkan kemajuan genetik didalam kelompoknya.
- *Expected Progeny Differens* diestimasi berdasarkan kemampuan genetik seekor pejantan berdasarkan prestasi anak-anaknya di dalam contemporary-nya.
- Sifat-sifat yang dieavluasi secara simultan atau salah satu saja, yaitu meliputi berat lahir, berat sapih, berat yearling, tinggi gumba, lingkar scrotum (jantan) dan luas pelvis (betina).
- *Expected Progeny Differens* dihitung untuk suatu bangsa tertentu dalam suatu populasi tertentu.
- *Perhitungan Expected Progeny Differens* memerlukan beberapa faktor koreksi dari umur induk dan sifat-sifat yang akan dievaluasi di dalam contermporary-nya.
- *Contemporary Group,* adalah group atau kelompok dari anak-anak pejantan yang diuji terhadap prestasi dan anak-anak pejantan lain yang beranak pada tempat, tahun dan musim yang sama.

Tabel-1. Contoh ringkasan Expected Progeny Diffrerens dari pejantan sapi Bali pada berat lahir, sapih dan yearling.

Nama Pejantan	Nomor Registrasi	Berat Lahir	Berat Sapih	Berat Yearling
A	090804001	+ 3,1	+ 54	+ 108
B	100804002	+ 1,0	+ 21	+ 54
C	150804003	-1,9	+ 46	+ 92
Rata-rata bangsa :		+2,0	+ 28	+ 54

Artinya :
Pejantan A mempunyai EPD berat sapih + 54 lb.
Pejantan B mempunyai EPD berat sapih + 21 lb.
Pejantan C mempunyai EPD berat sapih + 46 lb.

Hal ini menunjukkan bahwa pedet-pedet dari pejantan A secara rata-rata,mempunyai harapan sebesar 33 lb berat dari pedet-pedet dari pejantan B dan 8 lb lebih berat dari pedet-pedet pejantan C dan 26 lb lebih berat dari rata-rata pedet dari pejantan dalam populasi atau bangsa. Jadi pejantan A mempunyai EPD berat sapih realtif tinggi dari pejantan B dan C, tetapi mempunyai EPD berat lahir yang lebih kecil dari pejantan B dan C sehingga diharapkan tidak ada kesulitan beranak.

MOST PROBABLY PRODUCING ABILITY (MPPA)
ANALISA DAYA PRODUKSI INDUK.

Most Probably Producing Ability (MPPA) adalah penduga daya produksi induk. MPPA dapat digunakan untuk menilai induk sapi potong. Nilai MPPA dari induk-induk suatu peternakan diurutkan dari tinggi ke rendah dan selanjutnya induk diseleksi berdasarkan nilai MPPA. Data yang digunakan adalah berat sapih anaknya, karena berat sapih anak terjadi pada generasi yang berbeda-beda, maka yang digunakan adalah peringkat berat sapih.

Perhitungan MPPA menggunakan rumus :

$$MPPA = \frac{nr}{1 + (n-1)\,r}\,(\bar{P} - P'') + P''$$

Keterangan :

- n = Jumlah pengamatan (jumlah anak yang terhitung dari seekor induk)
- r = Ripitabilitas/angka pengulangan
- $\bar{P}$ = Rata – rata produksi ternak yang ada (merupakan berat sapih rata-rata dari 1 (satu) induk yang bersangkutan).
- P'' = rerata produksi rata-rata (merupakan berat sapih rata-rata dari populasi atau rata-rata peringkat berat sapih).

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANAAN UJI PERFORMAN SAPI POTONG NASIONAL

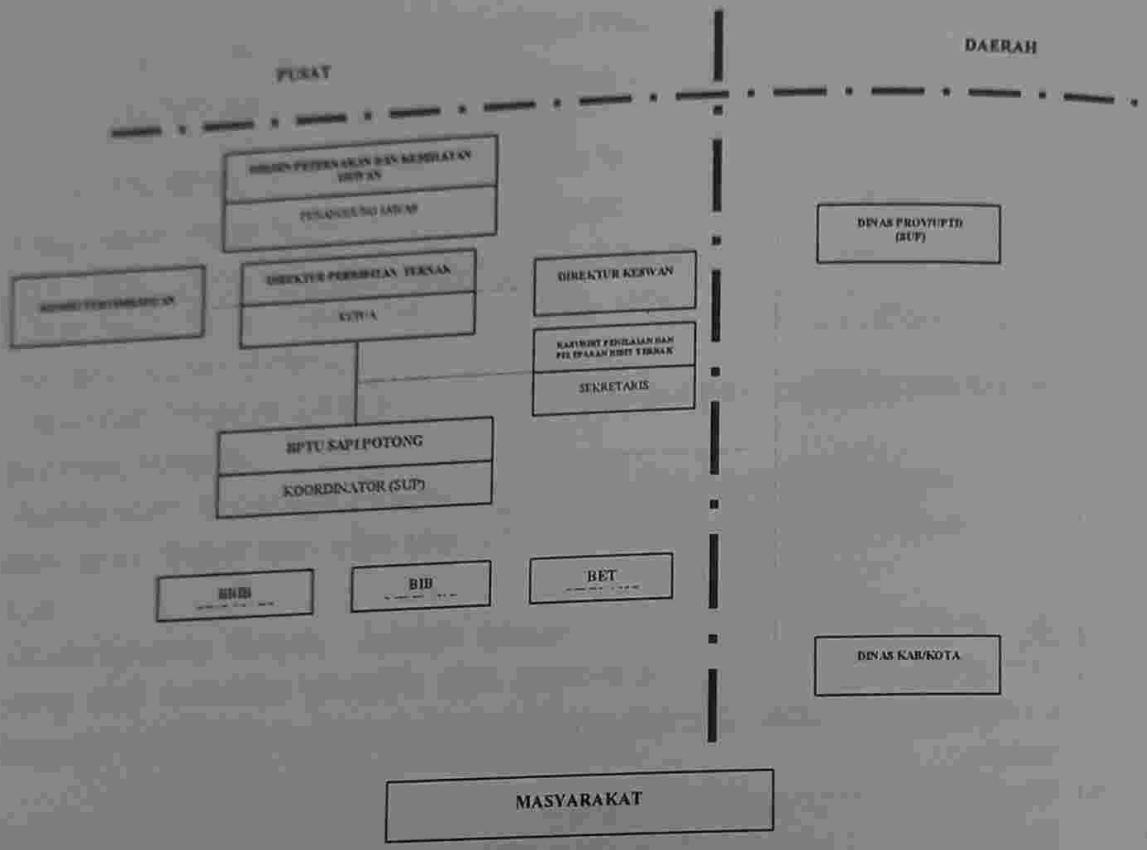

Keterangan :

——— : Garis komando

- - - - - : Garis koordinasi

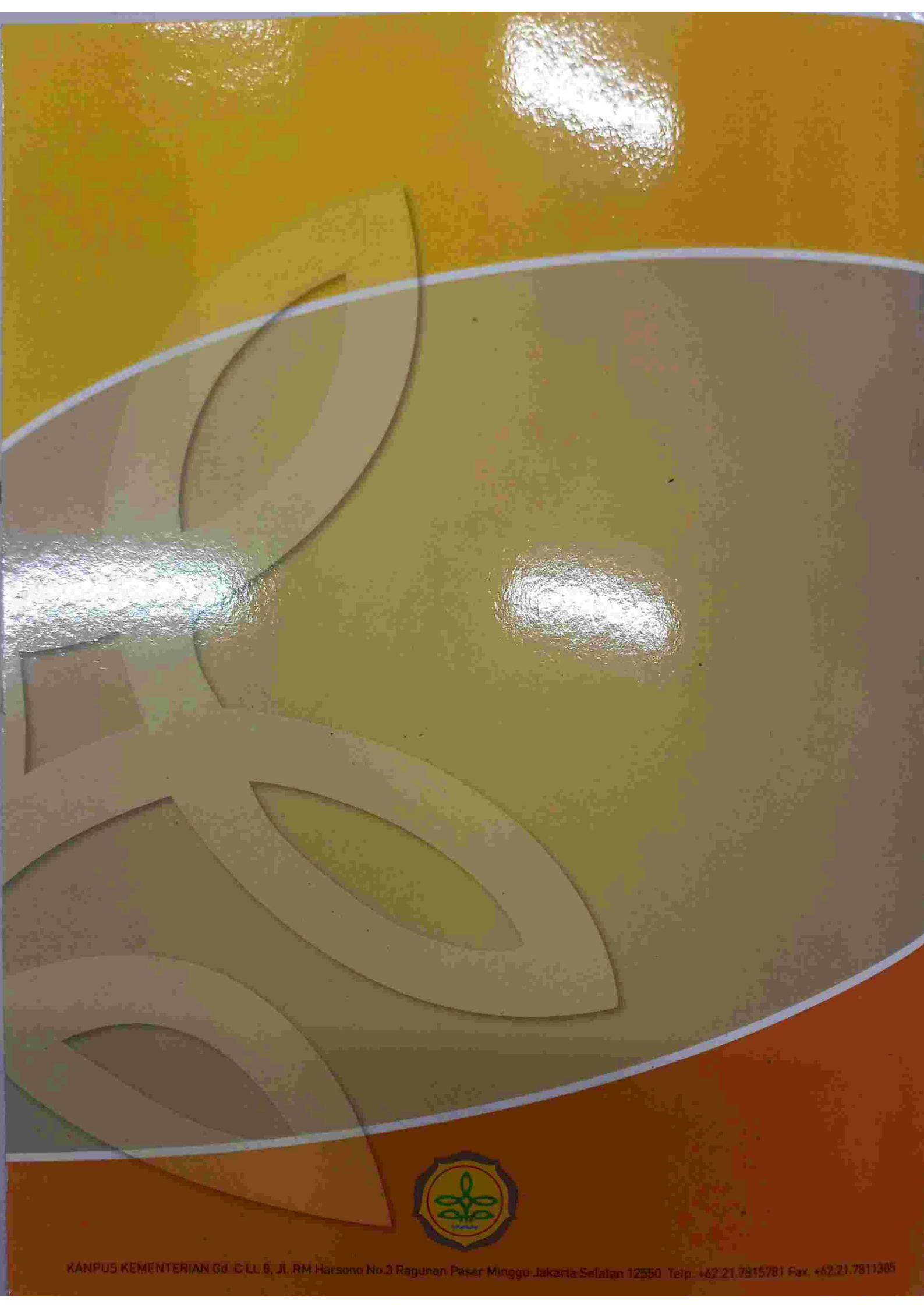

KANPUS KEMENTERIAN Gd. C Lt. 8, Jl. RM Harsono No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Telp. +62.21.7815781 Fax. +62.21.7811385